

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR : 002/OT.00.01/K.SU-12/02/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Nias sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu.
b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Nias dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Nias agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Tim Pertimbangan

1. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
2. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
3. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
4. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
5. Penyusunan daftar Informasi Publik.
6. Penyusunan Laporan Layanan.
7. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 03 Februari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KETUA,



ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
Nomor : 002/OT.00.01/K.SU-12/02/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Pengarah	Pembina PPID
2	Syawalman Karim Waruwu	Penanggung Jawab	Tim Pertimbangan PPID
3	Elfrida Lombu, S.E.	Ketua	Tim Pertimbangan PPID
4	Augusman Gulo, S.A.P.	Waki Ketua	Atasan PPID
5	Meiyaman Gulo, S.S.T	Sekretaris	PPID
6	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
7	Evaniaman M. Zega, S.Kep.Ners	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
8	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
10	Felix Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
11	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
12	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
13	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
14	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
15	Ofreli Gulo	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
16	Ya'aro Bate'e, S.E.	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi
17	Yufrin Permata Bate'e, S.I.P	Anggota	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 03 Februari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
KETUA,



ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.